

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman etnis, bahasa, Agama di Indonesia sangatlah banyak. Penduduknya merupakan mayoritas beragama Islam. Islam adalah agama yang mengatur interaksi antarpribadi serta hubungan antara manusia dan Tuhan. Agama Islam akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada umatnya.¹

Salah satu dari beberapa peraturan yang ditetapkan ajaran Islam adalah hukum kewarisan. Hukum ini mengatur bagaimana harta warisan orang yang meninggal dibagi kepada ahli waris atau penerima lainnya yang memenuhi syarat.² Warisan dapat diartikan sebagai kepemilikan harta yang muncul akibat meninggalnya seseorang. Permasalahan terkait warisan memiliki peran penting dalam proses perpindahan harta dari satu individu ke individu lainnya. Dalam proses ini, tak jarang terjadi kekhilafan yang dapat memicu perselisihan, bahkan di antara anggota keluarga sekalipun, tanpa memandang hubungan kekerabatan.³

Persoalan sengketa waris juga dapat disebabkan adanya perbedaan pendapat dan tidak terpenuhinya keinginan pihak penerima waris terhadap aset

¹ Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, and Anggreni Atmei Lubis, "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1 (September 2, 2021), hal.13.

² Fitriani Saudu, Muh Jamal Jamil, and A Intan Cahyani, "Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 3 (August 2022), hal.570.

³ Devi Wardan Sari and Ibnu Izzah, " Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (April 2020), hal. 532..

yang ditinggalkan almarhum, atau karena adanya peninggalan pewaris atau penguasaan aset tersebut oleh individu tertentu. Ahli waris yang merasa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal tersebut dilakukan dengan harapan sengketa waris dapat diputuskan secara adil oleh seorang hakim.

Sengketa terkait warisan yang diajukan ke Pengadilan Agama akan diputuskan dengan cara adjudikasi. Para pihak harus menempuh penyelesaian secara damai sebelum kasus tersebut disidangkan lebih lanjut melalui mediasi. Hingga sekarang, perkara waris di Pengadilan Agama masih terbilang sedikit, karena masyarakat lebih mengenal lembaga ini sebagai tempat penyelesaian perkara terkait pernikahan.⁴

Mediasi merupakan pendekatan penyelesaian sengketa non-yudisial yang telah digunakan sejak lama karena dinilai cepat, efisien, dan efektif dalam menangani berbagai masalah.⁵ Proses mediasi difasilitasi oleh pihak ketiga yang bersifat netral, yaitu seorang mediator bersertifikat, yang bertanggung jawab untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan konflik tanpa memihak atau mengambil keputusan secara sepihak. Dalam menjalankan perannya, mediator wajib bertindak sesuai dengan kehendak dan kesepakatan kedua pihak. Mediator harus menciptakan suasana kondusif,

⁴ A Maradona, Syahrudin Nawi, and Anzar, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 1 (January 2021), hal. 186.

⁵ Dini Nurfalah, Lia Amaliya, and Muhamad Abas, "The Effectiveness of Mediation in Inheritance Law Disputes Is Linked to Perma No. 1 of 2016 at the Karawang Religious Court," *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 4, No. 4 (n.d.), hal. 1046.

sehingga kedua pihak dapat mencapai kompromi yang menguntungkan bagi keduanya.⁶

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengembangkan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2002 berdasarkan Pasal 130 HIR/154 Rbg. Kemudian surat edaran tersebut dirumuskan dalam bentuk PERMA No. 2 Tahun 2003, kemudian diperbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun. Pada akhirnya disempurnakan dengan menetapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁷

Proses persidangan sengketa warisan sering kali berlarut-larut. Penyebabnya adalah banyaknya jumlah pihak dan harta yang disengketakan serta adanya perdebatan antar pihak yang saling mengklaim kepemilikan harta warisan. Seperti halnya di Pengadilan Agama Gresik, penyelesaian sengketa waris membutuhkan waktu yang lama bahkan ada juga yang berlanjut pada tahap kasasi.

Pelaksanaan upaya perdamaian di Pengadilan Agama Gresik sejauh ini cukup tinggi dan prosedurnya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tetapi, tingkat keberhasilannya masih sedikit terutama dalam perkara kewarisan. Sejak Januari 2023-Oktober 2024 dari 22 (dua puluh dua) perkara kewarisan, terdapat lima perkara yang

⁶ Nurhalisah and Irfan Lewa, "Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (January 31, 2021), hal. 123.

⁷ Ach Rois and Galuh Widitya Qomaro, "Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3 (December 1, 2023), hal. 427.

berhasil diselesaikan dengan damai. Keberhasilan mediasi tersebut menjadi fokus pada penelitian ini.

Dalam penyelesaian perkara kewarisan, peran mediator sangat penting. Keberhasilan mediator dalam menyelesaikan perkara bukan hanya terpaku pada kemampuan mediator saja, melainkan juga strategi yang diterapkan. Penerapan strategi komunikasi interpersonal merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan. Komunikasi interpersonal yang efektif membantu mediator membangun kepercayaan dengan para pihak, memahami kebutuhan, dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Pilihan terhadap perkara kewarisan didasari karena empat dari lima perkara yang berhasil tersebut diselesaikan oleh mediator yang sama, sehingga mampu mengkaji strategi dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Gresik. Kualitas dan penerapan strategi yang digunakan oleh mediator juga menjadi alasan peneliti untuk mengkaji perkara tersebut. Keberhasilan mediator dalam menyelesaikan perkara tersebut dapat menjadi contoh positif bahwa penyelesaian perkara melalui upaya damai dan kekeluargaan bisa dicapai.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memfokuskan untuk mengkaji bagaimana efektivitas mediator dalam mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik dalam bentuk skripsi yang berjudul “Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Gresik Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016”.

B. Identifikasi Masalah

1. Upaya mediator menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik.
2. Efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016.
3. Masyarakat kurang memahami pembagian hak waris dalam hukum Islam dan hukum perdata.
4. Pihak bersengketa banyak yang tidak memahami proses dan manfaat mediasi dalam menyelesaikan perkara.
5. Para pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai, sehingga sulit mencapai titik keberhasilan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan relevansi dalam penelitian ini, maka perlu diterapkan batasan masalah:

1. Penelitian ini fokus pada upaya yang dilakukan mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik.
2. Penelitian ini fokus pada efektivitas peran mediator dalam mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik?

2. Bagaimana efektivitas peran mediator dalam mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a) Memahami upaya mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik.
- b) Untuk mengetahui efektivitas peran mediator dalam mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan sebagai panduan para akademisi dan peneliti selanjutnya ketika melakukan penelitian serupa mengenai efektivitas mediasi dalam perkara kewarisan. Selain itu, penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan penelitian hukum perdata, khususnya di bidang mediasi dalam perkara kewarisan.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Praktisi Hukum

Memberikan masukan kepada para mediator dan Hakim di Pengadilan Agama mengenai strategi yang lebih efektif dalam mediasi perkara kewarisan. Informasi yang dihasilkan dapat membantu para dalam meningkatkan kualitas mediasi dan mencapai penyelesaian yang efektif.

2) Bagi Pihak yang Berperkara

Hasil penelitian ini dapat membantu para pihak memahami lebih baik mengenai pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong lebih banyak pihak untuk memilih mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa.

3) Bagi Pengadilan Agama

Penelitian ini menyajikan data yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pengadilan Agama dalam mengevaluasi efektivitas mekanisme mediasi yang diterapkan, serta dapat melakukan perbaikan prosedur mediasi agar dapat menyelesaikan lebih banyak sengketa kewarisan secara damai tanpa proses litigasi yang panjang.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan merupakan awalan atau pengantar penelitian yang akan dikembangkan lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya. Isi pada bab pendahuluan yaitu latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi penjelasan teori yang digunakan yang didapatkan dari beberapa jurnal, buku, dan beberapa dari penelitian terdahulu. Penulis juga menganalisis hasil penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi celah dan kebaruan pada penelitian.

Bab III yaitu pembahasan mengenai metode yang digunakan pada penelitian, mencakup teknik pengumpulan data, cara analisis data, dan sebagainya.

Bab IV berisi hasil yang menyajikan secara detail hasil penelitian yang diperoleh terkait keberhasilan mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Gresik.

Bab V berisi simpulan dari tujuan penelitian dan saran rekomendasi untuk studi, praktik, dan kebijakan lebih lanjut berdasarkan dalam penelitian.